

No. : 367/Pen.Ij/93
No. : 100/Pen.Ij/93
Lamp. : 1 (satu)

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca d.s.b.
Menimbang d.s.b.
Mengingat d.s.b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memiliki ijazah tersebut dalam ruang IV dan V yang mengandung adanya pengetahuan pada pemiliknya yang sederajat dengan pengetahuan pemilik ijazah Perguruan Tinggi Negeri tersebut pada ruang VI daftar terlampir.
- Kedua** : Penilaian termaksud pada hal "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya ijazah tersebut pada hal "Pertama".
- Keempat** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga yang bersangkutan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Sarana Akademis

Bambang Soehendro

Kepada Yth.
Sdr. EMANUEL WIDAYAT - TRINUGROHO

Prof. Dr. Ir. Bambang Soehendro
NIP. 130344444

No. : 367/Pen.Ij/93
No. : 100/Pen.Ij/93
Lamp. : 1 (satu)

Jakarta, 10 Mei 1993

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Hasil penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. : 367/93 No. : 100/93
Code : 239/III-93/Ita Code : 47/III-93/D-Ita

Tanggal : 24 April 1993
tentang penilaian ijazah dari :

Sdr. EMANUEL WIDAYAT TRINUGROHO

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan sebagai pegawai negeri, perlu menetapkan penilaian ijazah tersebut di atas ;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968.
2. Nomor 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
3. Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor. 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980
2. Nomor. 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980
3. Nomor. 009/U/1981 tanggal 14 Januari 1981
4. Nomor. 211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982
5. Nomor. 034/U/1985 tanggal 29 Juli 1985

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memiliki ijazah tersebut dalam ruang IV dan V yang mengandung adanya pengetahuan pada pemilikinya yang sederajat dengan pengetahuan pemilik ijazah Perguruan Tinggi Negeri tersebut pada ruang VI daftar terlampir.
Kedua : Penilaian termaksud pada hal "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya ijazah tersebut pada hal "Pertama".
Keempat : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga yang bersangkutan.
Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Kepada :

1. Instansi yang bersangkutan.
2. Instansi lain yang bersangkutan.



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR PEMBINAAN SARANA AKADEMIS

[Handwritten signature]

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tanggal : 10 Mei 1993

No. : 367/Pen.Ij/93

No. : 100/Pen.Ij/93

Nomor Urut	Nomor		Nama Pemilik	Tanggal & Jenis Ijazah	Nama dan Tempat Pendidikan	Dinilai sama dengan Ijazah Negeri
	No.	Sandi				
I	II		III	IV	V	VI
367	367/93 239/III-93/Ita1		Sdr. EMANUEL WIDAYAT TRINUGROHO	20 Juni 1989 Licentia in Theologia Moralis	Pontificia Universitas Lateranensis	MAGISTER (STRATA DUA)
100	100/93 47/III-93/D-Ita1		<u>Lahir</u> : 25 Desember 1957 di Klaten	20 November 1991 Doctor in Theologia Moralis		DOKTOR (STRATA TIGA)



Prof. DR. IR. BAMBANG SOEHENDRO
NIP. : 130344444